

OPTIMALISASI PERAN BIMBINGAN KONSELING DI SEKOLAH

SUCI HANDAYANI

Guru SMPN 3 Gresik

sucihandayani19@gmail.com

ABSTRACT:

Legislation No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers article 35 paragraph 1 of the workload of teachers include diapers that plan learning activities, implementing learning, assessing learning outcomes, participant guide and train students and carry out additional duties. Teacher is a major factor in the overall educational process. As an educator, the teacher holds a lot of different roles to perform. The role is a particular pattern of behavior which are characteristics all officers of a particular job or position. The role of the teacher is any pattern of behavior that are characteristic of professorship teachers to do the job. This role includes various types of patterns of behavior, both in activities within the school and outside of school. Teachers who are considered good are those who succeed in these roles. It plays as well as possible, meaning that it can show a pattern of behavior in accordance with his position and accepted by the environment and society. Optimizing the role of guidance and counseling to all residents, especially school teacher empowerment is one alternative in providing services to students. So it is in need or presented a teacher who can handle it all, where teachers have met the criteria, and the expertise that address the problem students, to provide guidance and counseling services.

Keywords: *the guidance of counseling, the role of guidance of counseling at school*

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 Ayat (6) konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan disebut istilah “konselor” untuk profesi pendidik. Lebih lanjut dalam buku Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal yang dikeluarkan Dirjen PMPTK Depdiknas tahun 2007 maupun Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat 1 yaitu beban kerja guru mencakup kegiatan

popok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan.

Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya menghadapi persoalan-persoalan atau masalah yang silih berganti. Manusia tidak sama satu dengan yang lain, baik dalam sifat maupun kemampuannya. Ada manusia yang sanggup mengatasi persoalan tanpa bantuan pihak lain, tetapi tidak sedikit manusia yang tidak mampu mengatasi persoalan bila tidak dibantu orang lain.

Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Peserta didik merupakan pribadi-pribadi yang sedang berada dalam proses berkembang kearah kematangan. Masing-masing peserta didik memiliki karakteristik pribadi yang unik. Dalam arti terdapat perbedaan individual diantara mereka, seperti menyangkut aspek kecerdasan, emosi, sosiabilitas, sikap, kebiasaan, dan kemampuan penyesuaian diri. Dalam dunia pendidikan, peserta didikpun tidak jarang mengalami masalah-masalah, sehingga tidak jarang dari peserta didik yang menunjukkan berbagai gejala penyimpangan perilaku yang merentang dari kategori ringan sampai dengan berat.

Berdasarkan definisi diatas, dengan adanya pendidikan bimbingan dan konseling yang diinterintegrasikan dalam keseluruhan proses pembelajaran merupakan suatu program yang tepat. Kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah usaha sadar yang dilakukan oleh guru pembimbing bersama siswanya untuk mencapai kemandirian dalam keseluruhan proses kehidupan, baik sebagai individu, anggota kelompok, keluarga atau masyarakat pada umumnya.

Berikut ini beberapa alasan diperlukannya konselor pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu: (1) kehidupan demokrasi; guru tidak lagi menjadi pusat dan siswa tidak hanya menjadi peserta pasif dalam kegiatan pendidikan. Guru hanya membantu siswa untuk dapat mengambil keputusannya sendiri; (2) perbedaan individual; pembelajaran yang umumnya dilakukan secara klasikal kurang

memperhatikan perbedaan siswa dalam kemampuan dan cara belajarnya sehingga beberapa siswa mungkin akan mengalami kesulitan; (3) perkembangan norma hidup: masyarakat berubah secara dinamis. Demikian pula dengan berbagai norma hidup yang ada di dalamnya. Setiap orang harus bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan tersebut; (4) masa perkembangan; seorang individu mengalami perkembangan dalam berbagai aspek dalam dirinya dan perubahan tuntutan lingkungan terhadap dirinya diperlukan penyesuaian diri untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut; (5) perkembangan industri: seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat, industri juga berkembang dengan pesat. Untuk memiliki karier yang baik, siswa harus bisa mengantisipasi keadaan tersebut (Ahmad, 2008).

Namun, dalam pelaksanaannya banyak terjadi kasus-kasus penyimpangan perilaku dari siswa sendiri akibat pergaulan yang salah ataupun problem keluarga maupun aturan sekolah yang berlaku, misalnya: (1) suka membolos dari sekolah, (2) malas belajar, dan (3) keras kepala. Pada usia remaja, penyimpangan perilaku yang dialaminya seperti (1) suka mengisolir diri, (2) meminum-minuman keras keras, (3) mengkonsumsi obat-obat terlarang atau narkoba, (4) tawuran, (5) malas belajar, (6) kurang bersikap hormat kepada orangtua dan orang dewasa lainnya. Sementara penyimpangan perilaku orang dewasa/orang tua, diantaranya adalah (1) berselingkuh dengan istri/suami orang, (2) menelantarkan kehidupan keluarga (istri dan anak), (3) menjadi biang

keladi kerusuhan (provokator) dalam masyarakat, (4) melakukan tindak kriminal, dan (5) tidak melaksanakan perintah agama. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru konseling serta staf yang ada disekolah tidak mampu mengatasi itu semua.

Optimalisasi peran bimbingan konseling di sekolah merupakan salah satu alternatif pemberdayaan dalam memberikan layanan pada siswa. Jadi sangat di butuhkan atau dihadirkan seorang guru yang bisa mengatasi itu semua. Dimana guru tersebut telah memenuhi kriteria, dan keahlian dalam bidang tersebut yaitu mengatasi masalah siswanya, dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling.

Pemberian layanan bimbingan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peserta didik masih sulit diwujudkan karena dibutuhkan Guru/BK yang profesional. Realitasnya, mutu layanan di banyak sekolah kita saat ini masih menghadapi beberapa problematika. Beberapa problem mengenai mutu layanan di sekolah seperti yang diungkapkan Surakhmad dalam Nur Afni (2009) adalah: (a) penyimpangan arah pendidikan dari tujuan pokoknya; (b) malproses proses pembelajaran dan bimbingan menjadi sebatas pengajaran; (c) pergeseran fokus pengukuran hasil pembelajaran yang lebih diarahkan pada aspek-aspek intelektual atau derajat kecerdasan nalar saja.

Melihat kenyataan tersebut, pelaksanaan bimbingan dan konseling masih belum maksimal. Konseling masih terganjal dengan berbagai masalah atau problematika baik dari tingkat pusat maupun daerah bahkan pada tingkat satuan pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, artikel ini akan membahas optimalisasi peran bimbingan konseling di sekolah yang meliputi: seputar konselor pendidikan, implementasi konseling dalam PBM, optimalisasi peranan personil sekolah, analisis SWOT pelaksanaan konseling, konseling yang ideal di sekolah.

PEMBAHASAN

A. Seputar Konselor Pendidikan

a. Pengertian Konselor Pendidikan

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia konselor pendidikan adalah konselor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan.

Konselor pendidikan semula disebut sebagai Guru Bimbingan Penyuluhan (Guru BP). Seiring dengan perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling, namanya berubah menjadi Guru Bimbingan Konseling (Guru BK). Untuk menyesuaikan kedudukannya dengan guru lain, kemudian disebut pula sebagai Guru Pembimbing. Setelah terbentuknya organisasi profesi yang mewadahi para konselor, yaitu Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), maka profesi ini sekarang dipanggil Konselor Pendidikan dan menjadi bagian dari asosiasi tersebut.

b. Dasar Hukum Konselor Pendidikan

Konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

20 tahun 2003 pasal 1 Ayat (6) disebut istilah “konselor” untuk profesi pendidik. Lebih lanjut dalam buku Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal yang dikeluarkan Dirjen PMPTK Depdiknas tahun 2007 maupun Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat 1 yaitu beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan.

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/p/1993 dan No. 25/1993 khusus bagi BK yaitu , penghargaan jam kerja konselor ditetapkan 36 jam per minggu dengan beban tugas meliputi penyusunan program (dihargai 12 jam), pelaksanaan layanan (18 jam) dan evaluasi (6 jam). Konselor yang membimbing 150 orang siswa dihargai 24 jam, selebihnya dihargai sebagai bonus kelebihan jam dengan ketentuan tersendiri.

c. Prinsip Bidang Layanan Pendidikan Konselor Pendidikan

Bidang layanan konselor pendidikan di sekolah adalah:

1. Bimbingan pribadi-sosial: untuk mewujudkan pribadi yang taqwa, mandiri, dan bertanggungjawab.
2. Bimbingan karier: untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan.
3. Bimbingan belajar: untuk mewujudkan

pribadi pekerja yang produktif.

Layanan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah meliputi:

1. Layanan orientasi: memperkenalkan seseorang pada lingkungan yang baru d i m a s u k i n y a , m i s a l n y a memperkenalkan siswa baru pada sekolah yang baru dimasukinya.
2. Layanan informasi: bersama dengan layanan orientasi memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Informasi yang dapat diberikan di sekolah di antaranya: informasi pendidikan, informasi jabatan, informasi tentang cara belajar yang efektif dan informasi sosial budaya.
3. Layanan bimbingan penempatan dan penyaluran: membantu menempatkan individu dalam lingkungan yang sesuai untuk perkembangan potensi-potensinya. Termasuk di dalamnya: penempatan ke dalam kelompok belajar, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti, penyaluran ke jurusan/program studi, penyaluran untuk studi lanjut atau untuk bekerja.
4. Layanan bimbingan belajar: membantu siswa untuk mengatasi masalah belajarnya dan untuk bisa belajar dengan lebih efektif.
5. Layanan konseling individual:

konseling yang diberikan secara perorangan.

6. Layanan bimbingan dan konseling kelompok: konseling yang dilaksanakan pada sekelompok orang yang mempunyai permasalahan yang serupa.

Berdasarkan prinsip layanan konselor pensisikan diatas, kita sebagai guru tinggal memilih dan melengkapi dibagian yang mana serta kesempatan yang bisa diterapkan sesuai dan kemampuan kita dalam membenahi dan membimbing peserta didik di sekolah sesuai tujuan pendidikan yang sesungguhnya.

B. Implementasi Kegiatan Layanan Konseling Dalam PBM

1. Di dalam jam pembelajaran sekolah/madrasah:
 - a. Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi, serta layanan/kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas.
 - b. Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal.
 - c. Kegiatan tidak tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan kepustakaan, dan alih tangan kasus.
2. Di luar jam pembelajaran

sekolah/madrasah:

- a. Kegiatan tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan orientasi, konseling perorangan,, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan mediasi, serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas.
- b. Satu kali kegiatan layanan/pendukung konseling di luar kelas/di luar jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka dalam kelas.
- c. Kegiatan pelayanan konseling di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah maksimum 50% dari seluruh kegiatan pelayanan konseling, diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan sekolah/madrasah.
- d. Kegiatan pelayanan konseling dicatat dalam laporan pelaksanaan program (LAPELPROG).
- e. Volume dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling di dalam kelas dan di luar kelas setiap minggu diatur oleh konselor dengan persetujuan pimpinan sekolah/madrasah
- f. Program pelayanan konseling pada m a s i n g - m a s i n g s a t u a n sekolah/madrasah dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antarkelas dan a n t a r j e n j a n g k e l a s , d a n mensinkronisasikan program pelayanan konseling dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan

kegiatan ekstra kurikuler, serta mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan fasilitas sekolah/madrasah.

C. Optimalisasi Peranan Personil Sekolah Dalam Optimalisasi Bimbingan Dan Konseling dalam PBM

Keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, tidak lepas dari peranan berbagai pihak di sekolah. Selain Guru Pembimbing atau Konselor sebagai pelaksana utama, penyelenggaraan Bimbingan dan konseling di sekolah, juga perlu melibatkan kepala sekolah, guru mata pelajaran dan wali kelas. Tugas masing masing personil tersebut khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

1. Kepala sekolah

Dinmeyer dan Caldwell (dalam Kusmintardjo, 1992) menguraikan peranan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, sebagai berikut:

1. Memberikan support administratif, memberikan dorongan dan pimpinan untuk seluruh program bimbingan dan konseling;
2. Menentukan staf yang memadai, baik segi profesinya maupun jumlahnya menurut keperluannya;
3. Ikut serta dalam menetapkan dan menjelaskan peranan anggota-anggota stafnya;
4. Mendelegasikan tanggung jawab kepada "guidance specialist" atau konselor dalam hal pengembangan program bimbingan dan konseling;

5. Memperkenalkan peranan para konselor kepada guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan masyarakat melalui rapat guru, rapat sekolah, rapat orang tua murid atau dalam bulletin-buletin bimbingan dan konseling;
6. Berusaha membentuk dan menjalin hubungan kerja yang kooperatif dan saling membantu antara para konselor, guru dan pihak lain yang berkepentingan dengan layanan bimbingan dan konseling;
7. Menyediakan fasilitas dan material yang cukup untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling;
8. Memberikan dorongan untuk pengembangan lingkungan yang dapat meningkatkan hubungan antar manusia untuk menggalang proses bimbingan dan konseling yang efektif (dalam hal ini berarti kepala sekolah hendaknya menyadari bahwa bimbingan dan konseling terjadi dalam lingkungan secara global, termasuk hubungan antara staf dan suasana dalam kelas);
9. Memberikan penjelasan kepada semua staf tentang program bimbingan dan konseling dan penyelenggaraan "in-service education" bagi seluruh staf sekolah;
10. Memberikan dorongan dan semangat dalam hal pengembangan dan penggunaan waktu belajar untuk pengalaman-pengalaman bimbingan dan konseling, baik klasikal, kelompok maupun individual;

11. Penanggung jawab dan pemegang disiplin di sekolah dengan memberdayakan para konselor dalam mengembangkan tingkah laku siswa, namun bukan sebagai penegak disiplin.

Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tugas kepala sekolah dalam pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai berikut:

1. Staff selection. Memilih staf yang mempunyai kepribadian dan pendidikan yang cocok untuk melaksanakan tugasnya. Termasuk disini mengadakan analisa untuk mengetahui apakah diantara staf yang ada terdapat orang yang sanggup melakukan tugas yang lebih spesialis.
2. Description of staff roles. Menentukan tugas dan peranan dari anggota staf, dan membagi tanggung jawab. Untuk menentukan tugas-tugas ini kepala sekolah dapat meminta bantuan kepada anggota staf yang lain.
3. Time and facilities. Mengusahakan dan mengalokasikan dana, waktu dan fasilitas untuk kepentingan program bimbingan dan konseling disekolahnya.
4. Interpretation of program. Menginterpretasikan program bimbingan dan konseling kepada murid-murid yang diberi pelayanan, kepada masyarakat yang membantu program bimbingan dan konseling.

2. Wakil kepala sekolah

Wakil kepala sekolah sebagai pembantu kepala

sekolah, membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah.

3. Koordinator bimbingan dan konseling

a) Mengkoordinir bimbingan dan konseling dalam:

- 1) Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada segenap warga sekolah orang tua dan masyarakat.
- 2) Menyusun program kegiatan bimbingan dan konseling.
- 3) Melaksanakan program bimbingan dan konseling.
- 4) Mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling.
- 5) Menilai hasil pelaksanaan program kegiatan bimbingan konseling.
- 6) Menganalisis hasil penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling.
- 7) Memberikan tindak lanjut terhadap analisis penilaian bimbingan dan konseling.

b) Mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, prasarana dan sarana alat dan perlengkapan pelayanan bimbingan dan konseling.

4. Guru pembimbing

Guru pembimbing sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli, guru pembimbing bertugas:

- 1) Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling.
- 2) Merencanakan program bimbingan dan konseling.
- 3) Melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling.
- 4) Melaksanakan segenap program satuan

kegiatan pendukung bimbingan konseling.

- 5) Menilai program dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling.
- 6) Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.
- 7) Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan yang dilaksanakannya.
- 8) Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan konseling secara menyeluruh kepada coordinator BK serta Kepala Sekolah.

5. Wali kelas

Wali kelas sebagai pengelola kelas tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai peranan:

- 1) Membantu guru pembimbing melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya di kelas yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas yang menjadi tanggungjawabnya.
- 3) Membantu memberikan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti/menjalani kegiatan bimbingan dan konseling.
- 4) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti

konferensi kasus.

- 5) Mengali tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing.

Dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah, ditunjang dengan adanya organisasi, para pelaksana, program pelayanan, dan operasional pelaksanaan bimbingan dan konseling.

6. Guru mata pelajaran dan guru praktik

Di sekolah, tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Wina Senjaya (2006) menyebutkan salah satu peran yang dijalankan oleh guru yaitu sebagai pembimbing dan untuk menjadi pembimbing yang baik guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Sementara itu, berkenaan peran guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling, Sofyan S. Willis (2005) mengemukakan bahwa guru-guru mata pelajaran dalam melakukan pendekatan kepada siswa harus manusiawi-religius, bersahabat, ramah, mendorong, konkret, jujur dan asli, memahami dan menghargai tanpa syarat.

Dalam konteks organisasi layanan Bimbingan dan Konseling, di sekolah, peran dan kontribusi guru sangat diharapkan guna

kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. Prayitno (2003) dalam Nur Afni (2009) memerinci peran, tugas dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling adalah:

- a. Membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut.
- b. Membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa.
- c. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor.
- c. Menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor memerlukan pelayanan khusus, seperti pengajaran/latihan perbaikan, dan program pengayaan.
- e. Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan gurasiswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling.
- f. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan/kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti / menjalani layanan/kegiatan yang dimaksudkan itu.
- g. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa, seperti konferensi kasus.
- h. Membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta

upaya tindak lanjutnya.

Dalam keseluruhan pendidikan, guru merupakan factor utama. Dalam tugasnya sebagai pendidik, guru banyak sekali memegang berbagai peranan yang harus dilaksanakan. Peranan ini meliputi berbagai jenis pola tingkah laku, baik dalam kegiatannya didalam sekolah maupun di luar sekolah. Guru yang dianggap baik ialah mereka yang berhasil dalam memerankan peranan-peranan itu dengan sebaik-baiknya, artinya dapat menunjukkan suatu pola tingkah laku yang sesuai dengan jabatannya dan dapat diterima oleh lingkungan dan masyarakat.

Maka disimpulkan peranan guru, diataranya:

- a. Guru sebagai mediator kebudayaan
Guru tersebut harus menguasai berbagai aspek kebudayaan dengan sebaik baiknya, karena guru merupakan cermin dari kemajuan dan perkembangan kebudayaan.
- b. Guru sebagai pembimbing
Sehubungan denagan peranannya sebagai pembimbing maka seorang guru harus :
 - a. Mengumpulkan data tentang murid
 - b. Mengamati tingkah laku murid dalam situasi sehari hari,
 - c. Mengenal murid murid yang memerlukan bantuan khusus.
 - d. Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua murid, baik secara individual maupun secara kelompok untuk memperoleh saling pengertian dalam pendidikan anak.
 - e. Bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga lembaga lainnya untuk membantu memecahkan masalah murid.

- f. Membuat catatan pribadi murid serta menyiapkan dengan baik.
 - g. Menyelenggarakan bimbingan kelompok ataupun individual.
 - h. Bekerjasama dengan petuga petugas bimbingan lainnya, untuk membantu memecahkan masalah murid-muridnya.
 - i. Bersama sama dengan petugas bimbingan lainnya, menyusun program bimbingan sekolah.
 - j. Meneliti kemajuan murid baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- c. Guru sebagai mediator antara sekolah masyarakat
Guru seharusnya mampu:
1. Memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan pendidikan yang sedang berlangsung atau yang akan ditempuh.
 2. Menerima usul-usul atau pertanyaan dari pihak masyarakat tentang pendidikan.
 3. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antara sekolah dan masyarakat, khususnya dengan orang tua murid.
 4. Bekerjasama dengan berbagai pihak di masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan.
 5. Menyelenggarakan hubungan yang sebaik-baiknya antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pendidikan.
 6. Guru merupakan suara sekolah di masyarakat dan suara masyarakat di sekolah.
- d. Guru sebagai penegak disiplin
Dalam peranan ini guru harus menegakkan suatu disiplin baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru harus menjadi teladan bagi terlaksananya suatu disiplin. Juga guru harus membimbing murid agar menjadi warga sekolah dan masyarakat yang disiplin.
 - e. Guru sebagai administrator dan manajer kelas
Sebagai administrator tugas seorang guru harus dapat menyelenggarakan program pendidikan dengan sebaik baiknya. Guru harus mengambil bagian dalam perencanaan kegiatan pendidikan, mengatur dan menyusun berbagai aspek dalam pendidikan, mengarahkan kegiatan kegiatan dalam pendidikan, melaksanakan segala rencana dan kebijaksanaan pendidikan, merencanakan dan menyusun biaya, dan mengawasi serta menilai kegiatan kegiatan pendidikan.
 - f. Guru sebagai anggota suatu profesi
Sardiman (2001) dalam Nur Afni (2009) menyatakan bahwa ada Sembilan peranan guru dalam kegiatan bimbingan konseling, yaitu:
 - a. Informator, guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.
 - b. Organisator, Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran dan lain-lain.
 - c. Motivator, Guru harus mampu

- merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas) sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar.
- d. Director, Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
 - e. Inisiator, Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar.
 - f. Tranmitter, Guru sebagai penyebar kebijakan dalam pendidikan dan pengetahuan.
 - g. Fasilitator, guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar.
 - h. Mediator, Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa.
 - i. Evaluator, Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupu tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak.

D. Analisis SWOT Bimbingan Konseling

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 Ayat 6). Namun masih banyak ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi

konselor dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Secara garis besar hambatan bimbingan dan konseling dalam dikelompokkan dalam dua hal, yaitu; (1) hambatan internal; dan (2) hambatan eksternal.

1. Hambatan Internal.

Hambatan internal ini berkaitan dengan kompetensi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik konselor yakni lulusan S1 bimbingan konseling atau S2 bimbingan konseling dan melanjutkan pendidikan profesi selama 1 tahun. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa masih banyak di temukan diberbagai sekolah SMP, MTs, MA, SMA, dan SMK guru BK non BK, artinya konselor sekolah yang bukan berlatar pendidikan bimbingan konseling. Mereka diangkat oleh kepala sekolah karena dianggap bisa atau mereka yang berasal dari sarjana agama. Meskipun secara keilmuan mereka tidak mendalami tentang teori-teori bimbingan konseling.

Kompetensi profesional terbentuk melalui latihan, seminar, workshop. Untuk menjadi konselor profesional memerlukan proses dan waktu. Konselor profesional membutuhkan jam terbang yang cukup matang. Di samping itu masih juga ditemukan dilapangan, adanya manajemen bimbingan dan konseling yang masih amburadul. Uman Suherman (2008), lebih lanjut menjelaskan mengenai manajemen bimbingan dan konseling, layanan bimbingan dan konseling perlu diurus, diatur, dikemudikan, dikendalikan, ditangani, dikelola, diselenggarakan, dijalankan, dilaksanakan dan

dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian, keterampilan, serta wawasan dan pemahaman tentang arah, tujuan, fungsi, kegiatan, strategi dan indikator keberhasilannya.

2. Hambatan Eksternal.

a. Layanan Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan oleh siapa saja

Benarkah pekerjaan bimbingan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja? Jawabannya bisa saja "benar" dan bisa pula "tidak". Jawaban "benar", jika bimbingan dan konseling dianggap sebagai pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan secara amatiran belaka. Sedangkan jawaban "tidak", jika bimbingan dan konseling itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi (yaitu mengikuti filosofi, tujuan, metode, dan asas-asas tertentu), dengan kata lain dilaksanakan secara profesional. Salah satu ciri keprofesionalan bimbingan dan konseling adalah bahwa pelayanan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keahliannya itu diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang cukup lama di Perguruan Tinggi, serta pengalaman-pengalaman.

b. Bimbingan dan Konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja

Sebagian orang berpandangan bahwa BK itu ada karena adanya masalah, jika tidak ada maka BK tidak diperlukan, dan BK itu diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah saja. Memang tidak dipungkiri bahwa salah satu tugas utama bimbingan dan konseling adalah untuk membantu

dalam menyelesaikan masalah. Tetapi sebenarnya juga peranan BK itu sendiri adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul danantisipasi agar ketika masalah yang sewaktu-waktu datang tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Kita pastinya tahu semboyan yang berbunyi "Mencegah itu lebih baik daripada mengobati".

c. Keberhasilan layanan BK tergantung kepada sarana dan prasarana

Sering kali kita temukan pandangan bahwa kehandalan dan kehebatan seorang konselor itu disebabkan dari ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan mutakhir. Seorang konselor yang dinilai tidak bagus kinerjanya, seringkali beralih dengan alasan bahwa ia kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus. Sebaliknya pihak konseli pun terkadang juga terjebak dalam asumsi bahwa konselor yang hebat itu terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki konselor. Pada hakikatnya kehebatan konselor itu dinilai bukan dari faktor luarnya, tetapi lebih kepada faktor kepribadian konselor itu sendiri, termasuk didalamnya pemahaman agama, tingkah laku sehari-hari, pergaulan dan gaya hidup.

d. Konselor harus aktif, sedangkan konseli harus/boleh pasif

Sering kita temukan bahwa konseli sering menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalahnya kepada konselor, mereka menganggap bahwa memang itulah kewajiban konselor, terlebih lagi jika dalam

pelayanan Bk tersebut harus membayar. Hal ini terjadi sebenarnya juga disebabkan karena tak jarang konselor yang membuat konseli itu menjadi sangat berketergantungan dengan konselor. Konselor terkadang mencitrakan dirinya sebagai pemecah masalah yang handal dan dapat dipercaya. Konselor seperti ini biasanya berorientasi pada ekonomi bukan pengabdian. Tak jarang juga konselor yang enggan melepaskan konselinya, sehingga dia merekayasa untuk memperlambat proses penyelesaian masalah, karena tentunya jika tiap pertemuan konseli harus membayar maka akan semakin banyak keuntungan yang diperoleh konselor.

e. Menganggap hasil pekerjaan Bimbingan dan Konseling harus segera terlihat

Seringkali konseli (orangtua/keluarga konseli) yang berekonomi tinggi memaksakan kehendak kepada konselor untuk dapat menyelesaikan masalahnya secepat mungkin tak peduli berapapun biaya yang harus dikeluarkan. Tidak jarang konselor sendiri secara tidak sadar atau sadar (karena ada faktor tertentu) menyanggupi keinginan konseli yang seperti ini, biasanya konselor ini meminta kompensasi dengan bayaran yang tinggi. Yang lebih parah justru kadang ada konselor itu sendiri yang mempromosikan dirinya sebagai konselor yang mampu menyelesaikan masalah secara tuntas dan cepat. Pada dasarnya yang mampu menganalisa besar/kecil nya masalah dan

cepat/lambat nya penanganan masalah adalah konselor itu sendiri, karena konselor tentunya memahami landasan dan kerangka teoritik BK serta mempunyai pengalaman dalam penanganan masalah yang sejenisnya.

f. Guru Bimbingan dan Konseling di sekolah adalah “polisi sekolah”

Masih banyak anggapan bahwa bimbingan dan konseling adalah “polisi sekolah”. Hal ini disebabkan karena seringkali pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya masalah pelanggaran kedisiplinan dan peraturan sekolah lainnya kepada guru BK. Bahkan banyak guru BK yang diberi wewenang sebagai eksekutor bagi siswa yang bermasalah. Sehingga banyak sekali kita temukan di sekolah-sekolah yang menganggap guru Bk sebagai guru “killer” (yang ditakuti). Guru (BK) itu bukan untuk ditakuti tetapi untuk disegani, dicintai dan diteladani. Jika kita menganalogikan dengan dunia hukum, konselor harus mampu berperan sebagai pengacara, yang bertindak sebagai sahabat kepercayaan, tempat mencurahkan isi hati dan pikiran. Konselor adalah kawan pengiring, penunjuk jalan, pemberi informasi, pembangun kekuatan, dan pembina perilaku-perilaku positif yang dikehendaki sehingga siapa pun yang berhubungan dengan bimbingan konseling akan memperoleh suasana sejuk dan memberi harapan. Kendati demikian, konselor juga tidak bisa membela/melindungi siswa yang memang jelas bermasalah, tetapi konselor

boleh menjadi jaminan untuk penangguhan hukuman/pe-maaf-an bagi konselinya. Yang salah tetaplah salah tetapi hukuman boleh saja tidak diberikan, bergantung kepada besar kecilnya masalah itu sendiri.

Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Seorang Konselor untuk menciptakan BK yang Ideal.

Sebagai guru BK tentu kita sangat menaruh harapan besar agar BK dapat berjalan efektif di sekolah. Kami merasa prihatin jika melaksanakan tugas-tugas BK di sekolah kurang maksimal, oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kinerja BK disekolah kita harus bekerja keras agar eksistensi BK disekolah dapat diakui keberadaannya dan terasa manfaatnya baik terhadap siswa, guru, sekolah dan masyarakat., oleh karenan itu ada beberapa saran yang dapat direnungkan dan dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Buatlah program BK sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi sekolah
2. Laksanakan program sesuai dengan kemampuan anda dan sekolah
3. Laksanakan sosialisasi tentang tugas BK di Sekolah agar para siswa , guru dan kepala sekolah memahaminya tentang tugas-tugas BK di sekolah.
4. Jangan terlalu menuntut kepada sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana BK jika sekolah memang tidak mampu menyediakannya. Namun membuat usulan adalah hal yang bijak untuk dilaksanakan.

5. Kuasai konsep BK dan Jangan malu bertanya jika anda memang tidak menguasai layanan BK disekolah, bertanya lebih baik dari pada salah dalam melaksanakan layanan BK.
6. Jalin kerja sama yang solid antar guru BK melalui komunikasi intensif dalam forum MGBK, ABKIN dan forum-forum lain yang dapat meningkatkan kinerja BK.
7. Jangan memaksakan diri untuk menangani kasus yang bukan menjadi tanggung jawab anda seperti narkotika, kasus-kasus Kriminal, atau kasu-kasus kelainan jiwa, ingat bahwa bertanggung jawab sebatas siswa yang normal. Dan jika hal ini terjadi di sekolah, maka segera kordinasi dengan pihak terkait untuk segera di “ Referral “ atau alih tangankasuskan.
8. Tumbuhkan Niat dan mantapkan hati bahwa “ Saya akan menjadi guru BK yang professional mulai hari ini.
9. Tumbuhkan Niat dan mantapkan hati bahwa “ semua Guru adalah Konselor/BK di sekolah”

KESIMPULAN

1. Tenaga yang memegang peranan kunci adalah guru kelas. Guru kelas bertugas untuk mengumpulkan data tentang siswa dan menyisipkan banyak materi informasi dalam pengajaran namun tidak menutup kemungkinan kadang-kadang diadakan kegiatan bimbingan secara khusus. Koordinasi seluruh kegiatan bimbingan

dapat dipegang oleh kepala sekolah. Namun, lebih baik kalau dapat diangkat seorang tenaga bimbingan profesional yang bertugas sebagai koordinator.

2. Program bimbingan dan konseling di sekolah dasar hanya akan efisien dan efektif apabila terdapat kerjasama antara kepala sekolah, guru kelas, koordinator dan konsultan ahli. Harus terjalin juga hubungan kerjasama yang baik sumber tenaga yang lain di bidang pembinaan siswa, seperti dokter dan perawat.
3. Bimbingan dan konseling diperlukan dan merupakan bagian penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan keberadaan wilayah bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal sebagai berikut:
 - a) Setiap personil sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Koordinator bimbingan dan konseling, guru pembimbing, guru mata pelajaran dan guru praktik, serta wali kelas, mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam Bimbingan dan konseling di sekolah.
 - b) Perlunya Bimbingan dan Konseling di Sekolah karena berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
 - c) Kegiatan BK dalam kurikulum berbasis kompetensi, kerangka kerja layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan utama yakni: layanan dasar bimbingan, layanan responsive,

layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem.

- d) Peran guru mata pelajaran dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling adalah terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dengan siswa yang dibimbingnya.
4. Semua Guru adalah konselor/BK

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sudrajat. 2008. *Pelayanan Konseling di Sekolah*. <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/20/bimbingan-dan-konseling-di-sekolah/> diakses 3-01 2013
- Aprilia Tina Lidyasari. 2012. *Buku panduan pelaksanaan Bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar*. Fakultas ilmu pendidikan Universitas negeri yogyakarta
- Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2007. *Manajemen Layanan Khusus Sekolah*. <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/10/08>
- , 2009. *Makalah Peran Guru Kelas Dalam Bimbingan Konseling*. <http://makalah-di.blogspot.com/2009/11/makalah-peran-guru-kelas-dalam.html> diakses tanggal 11 desember 2012
- , <http://eko13.wordpress.com/2008/03/16/pengertian-bimbingan/> diakses tanggal 3 Januari 2013

- , <http://bandono.web.id/files/prgbk/prgbk-BAB-IV~2006-2007.pdf> diakses tanggal 11 desember 2012
- , <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/fungsi-tujuan-dan-asas-asas-bimbingan-dan-konseling> diakses tanggal 3 Januari 2013
- . <http://makalah-di.blogspot.com/2009/11/makalah-asas-dan-tujuan-bimbingan.html> diakses tanggal 3 Januari 2013
- . <http://sobatbaru.blogspot.com/2009/01/pengetahuan-bimbingan-dankonseling.html> diakses tanggal 3 Januari 2013
- . 2009. Penguatan Peran Guru BK Siapkan Mental Siswa Hadapi UNAS. <http://www2.umy.ac.id/2009/11/penguatan-peran-guru-bk-siapkan-mental-siswa-hadapi-unas.umy> diakses tanggal 11 desember 2012.
- . [Konselor Pendidikan](http://id.wikipedia.org/wiki/Konselor_Pendidikan). http://id.wikipedia.org/wiki/Konselor_Pendidikan diakses tanggal 11 desember 2012
- Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2007. *Manajemen Layanan Khusus Sekolah*.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2007. *Manajemen Layanan Khusus Sekolah*.
<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/13/peranan-kepala-sekolah-guru-dan-wali-kelas-dalam-bimbingan-dan-konseling/> diakses tanggal 3 Januari 2013
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/13/peranan-kepala-sekolah-guru-dan-wali-kelas-dalam-bimbingan-dan-konseling/> diakses tanggal 11 Desember 2012.
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/10/08> diakses tanggal 3 Januari 2013
- http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konselor_pendidikan&oldid=6045117 diakses tanggal 3 Januari 2013
- <http://www.scribd.com/doc/59678589/5-Peranan-Guru-Dalam-Pelaksanaan-Program-Bimbingan-Dan-Konseling-Di-Sekolah> diakses tanggal 3 Januari 2013
- Nur Afni dkk. 2009. *Peran Guru Dalam Bimbingan Konseling/* diakses tanggal 18 November 2012
- Prayitno, dkk. 2004. *Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling*, Jakarta : Depdiknas.
- Rustanti. -. *Peran Guru Kelas Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar*. <http://researchengines.com/rustanti40708.html> diakses tanggal 11 desember 2009
- Sudrajat Ahmad. 2008. *Peranan Kepala Sekolah, Guru, dan Wali Kelas Dalam Bimbingan Konseling*.
- Sudrajat, Akhmad. (2010). *Strategi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling*. [Online].
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/p/1993 dan No. 25/1993 khusus bagi BK tentang jam kerja konselor
- Syahril dan Asnidir Ilyas, dkk. 2009. *Profesi*

Kependidikan. Padang: UNP Press
Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen pasal 35 ayat 1
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Wina Senjaya. 2006. Strategi Pembelajaran;
Berorientasi Standar Proses
Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group